

REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI AMLAPURA



PENGADILAN NEGERI AMLAPURA

**REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI AMLAPURA**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : • Surat Edaran Ketua MA RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tk. Pertama dan Tk. Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. • Sisa perkara yang diselesaikan = Sisa perkara tahun sebelumnya.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara : - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100\%$ Catatan : • Jumlah perkara yang harus diselesaikan = Jumlah perkara tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya. • Penyelesaian perkara tepat waktu = Perkara yang diselesaikan tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana	$\frac{T_n - T_{n-1}}{T_{n-1}} \times 100\%$ Catatan: • T_n = Sisa perkara tahun berjalan • T_{n-1} = Sisa perkara tahun sebelumnya • Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan


		<p>d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Banding - Kasasi - PK 	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Upaya hukum = Banding, kasasi dan PK • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan • Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum = Putusan perkara BHT Yang tidak mengajukan upaya hukum 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi</p>	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan secara Diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diversi: anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</div> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Permen PAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. • Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80. 	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	<p>a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu</p>	$\frac{\text{Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <p>Isi putusan = kutipan dan salinan putusan (pidana)</p> <p>salinan putusan atas permintaan para pihak atau kutipan putusan bagi</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			yang tidak hadir (perdata)		
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan : Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang diajukan banding kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK}} \times 100\%$ <p>Catatan : Berkas perkara yang lengkap = bundel A</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara Tipikor yang di upload dalam website}}{\text{Jumlah perkara Tipikor yang diputus}} \times 100\%$ <p>Catatan : Bagi pengadilan yang ada perkara tipikor</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan : Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan

		Pengadilan	Catatan : <ul style="list-style-type: none"> • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (zetting plaatz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya) 		Laporan Tahunan
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$ Catatan : <ul style="list-style-type: none"> • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal) 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$ Catatan : <ul style="list-style-type: none"> • BHT : Berkekuatan Hukum Tetap 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Amlapura, 4 Januari 2021

Ketua Pengadilan Negeri Amlapura



I Wayan Suarta, S.H. MH.

NIP. 19780529 200212 1 004



PENGADILAN NEGERIA MLAPURA

**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI AMLAPURA
NOMOR : W24-U5/ 78 /KP.01.2/12/2020**

TENTANG

**PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020
PENGADILAN NEGERI AMLAPURA**

KETUA PENGADILAN NEGERI AMLAPURA

- Menimbang** : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020 – 2024 maka Pengadilan Negeri Amlapura perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor :933/SEK/OT.01.3/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017 tentang SK Ketua Mahkamah Agung Nomor : 192/KMA/SK/11/2016 tanggal 9 Nopember 2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama ;

Memperhatikan : SK Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI Nomor : 192/KMA/SK/11/2016 tanggal 9 Nopember 2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama

Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 8 Desember 2020 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Amlapura.

MEMUTUSKAN


Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI AMLAPURA TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI AMLAPURA

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Amlapura, untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

- KEDUA : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan MA RI dan Pengadilan Negeri Amlapura agar tetap memiliki IKU yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Amlapura
pada Tanggal 10 Desember 2020

Ketua Pengadilan Negeri Amlapura



I Wayan Suarta, SH. MH.

Nip. 19780529 200212 1 004



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI AMLAPURA

NOMOR : W24-U5/ 77 /KP.01.2/12/2020

TENTANG

**TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2020
PADA PENGADILAN NEGERI AMLAPURA**

KETUA PENGADILAN NEGERI AMLAPURA

- Menimbang** : a. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017 hal Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama.
- b. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1004 A/SEK/OT.01.2/11/2017 tanggal 27 Nopember 2017 hal Permintaan Data Dukung Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018
- c. Bahwa para pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu untuk menyusun laporan
- Mengingat** : 1. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor : 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang pemberlakuan Buku I bagian ketiga Prosedur Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan.
2. Peraturan Presiden Nomor: 29 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama** : Menunjuk dan menugaskan Tim REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Tahun 2020 pada Pengadilan Negeri Amlapura dengan susunan sebagai berikut :

Penanggung jawab : 1. I Wayan Suarta, SH. MH. (Ketua)

Tim Koordinator : 1. I Made Witama, SH (Panitera)
2. I Nyoman Alit SuarsaPinatih, S.Pd, SH (Sekretaris)

Anggota : 1. Para Hakim Pegawai Bidang
2. Panitera muda Hukum
3. Pananitera muda Perdata
4. Panitera muda Pidana
5. Kasubbag Umum dan Keuangan
6. Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
7. Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

Anggota : 1. I Nyoman Adi Wirawan, Amd. (Operator)
2. I Made Sutrisna.(Operator)

Ditetapkan di : Amlapura
Tanggal : 10 Desember 2020

Ketua Pengadilan Negeri Amlapura



I Wayan Suarta , SH. MH.
Nip. 19780529 200212 1 004